

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TINDAKAN KORPORASI ATAS
ANCAMAN KEPADA DEBITUR
DALAM PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE ¹**

Oleh : **Rakhmat Nugroho²**
Roy R. Lembong, S.H., M.H.³
Audi H. Pondaag, S.H., M.H.⁴

ABSTRAK

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Pemanfaatan teknologi telah masuk dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang teknologi finansial. Saat ini pemanfaatan teknologi finansial pinjaman online banyak menimbulkan masalah di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan ancaman korporasi kepada debitur dalam penagihan pinjaman online dan bagaimana pertanggungjawabannya dari kacamata hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis dan pendekatan undang-undang. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa tindakan pengancaman dalam penagihan pinjaman online oleh orang dan/atau korporasi merupakan tindak pidana dalam lingkup digital. Tindakan pengancaman dilakukan dengan cara yang beragam seperti melalui media sosial dengan mengirimkan pesan ancaman kekerasan, pembunuhan dan penyebarluasan data pribadi yang sifatnya rahasia. Penegakan hukum terhadap pelaku pengancaman harus dilakukan agar menimbulkan efek jera, baik dilakukan oleh orang dan/atau korporasi dengan menggunakan berbagai teori pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Pengancaman, Pinjaman Online.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan revolusi industri 5.0 telah memberikan peluang transformasi digital untuk merevitalisasi seluruh sektor kehidupan masyarakat menjadi sangat cepat dan tanpa batas. Keberadaan industri 5.0 ini menjanjikan sejumlah harapan menuju kemajuan pembangunan, namun juga memunculkan kekhawatiran dengan munculnya fenomena tindak pidana/kejahatan baru yang lebih kompleks pada bidang siber, baik yang dilakukan secara perorangan, kelompok, maupun korporasi. Permasalahan tindak pidana korporasi dalam transaksi elektronik meliputi pembahasan pertanggungjawaban korporasi atas penyalahgunaan data pribadi untuk melakukan kejahatan dan urgensi perlindungan data pribadi.

Data pribadi merupakan data yang sangat penting dan harus dijaga kerahasiaannya baik data yang ada dalam sistem elektronik dan/atau nonelektronik. Potensi pembobolan data data pribadi di internet terjadi misalnya pada kegiatan seperti pengumpulan data

pribadi secara massal, penjualan langsung, penyalahgunaan media digital, penerapan program E-KTP, penerapan e-health aktivitas program digital. Di era *big data*, pengumpulan data secara masif sudah menjadi hal yang lumrah, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh perusahaan atau korporasi.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) telah mengatur bagaimana privasi data dijamin kepada individu, badan hukum dan pemerintah. UU ITE melarang akses yang tidak sah ke data orang lain melalui sistem elektronik untuk mendapatkan informasi dengan cara melanggar sistem keamanan. Seiring banyaknya pelanggaran data privasi, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) sebagai upaya melindungi hak privasi masyarakat. Pembukaan informasi milik orang lain dapat dijatuhi sanksi pidana baik dilakukan oleh orang/korporasi.

Dewasa ini banyak orang atau perusahaan melakukan berbagai cara agar memperoleh keuntungan tanpa memperdulikan perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak. Demikianlah dalam penagihan pinjaman online. Banyak penagihan pinjaman online yang dilakukan dengan menggunakan ancaman dari menggunakan data pribadi debitur hingga ancaman pembunuhan yang dilakukan melalui media online.

Pelaksanaan penagihan, penagih pinjaman hanya dapat mengakses kamera, mikrofon dan lokasi serta penagihan pinjaman dilakukan dengan cara manusiawi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan SEOJK Nomor 14/SEOJK.07/2014.

Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada orang atau korporasi ketika melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, seperti melakukan tindakan pengancaman dalam penagihan pinjaman online agar debitur segera membayar atau melunasi pinjamannya.

Apabila terdapat orang atau korporasi yang melakukan penagihan pinjaman online dengan menggunakan ancaman kekerasan maka dapat dijerat dengan Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP maupun dalam pasal-pasal dalam UU ITE maupun UU PDP. Pengancaman dengan kekerasan dan/atau penyalahgunaan data pribadi termasuk kejahatan dalam lingkup digital. Kejahatan dalam lingkup digital (*cybercrime*) adalah kejahatan yang memanfaatkan perangkat digital sebagai alat melakukan kejahatan. Bentuk-bentuk kejahatan di dunia digital saat ini yakni, pencemaran nama baik, pemerasan, penghinaan, penipuan hingga pengancaman dengan kekerasan untuk melakukan sesuatu hal melalui media elektronik.

Bahwa pada dasarnya, setiap orang dalam menjalankan kehidupannya berhak atas rasa aman dan tenang serta mendapat perlindungan dari segala ancaman untuk berbuat sesuatu maupun tidak selama

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101305

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

hidupnya.⁵ Permasalahan tindak pidana mengancam untuk mengintimidasi adalah perbuatan yang melanggar hukum karena mengganggu dan melanggar hak asasi orang lain. Selain itu, pengancaman melalui media elektronik/digital dengan menghina dan mencemarkan nama baik seseorang, secara tidak langsung memberikan masyarakat lain informasi privasi yang menyebabkan korban terhina, malu dan depresi. Hal ini jelas melanggar hukum dan hak atas privasi seseorang.

Tindak pidana dalam bidang ITE yang banyak terjadi saat ini yakni penagihan pinjaman online dengan ancaman kekerasan atau ancaman pembunuhan. Ancaman yang dimaksud yaitu ancaman kekerasan verbal, hal yang menjadi permulaan adanya kekerasan fisik bahkan pembunuhan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tindakan ancaman korporasi terhadap debitur?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindakan ancaman dalam penagihan pinjaman online?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normative yang bersifat kualitatif. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian hukum meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian hukum yang secara selektif dari kelembagaan dan secara praktis dari perspektif proses mediasi hukum, sehingga kemudian dapat dilakukan sinkronisasi vertikal dan horizontal".⁶ Penelitian bersifat kualitatif yakni penelitian yang menganalisis objek secara mendasar (holistik).

PEMBAHASAN

A. Tindakan Ancaman Korporasi Terhadap Debitur

Tindak pidana pengancaman dan/atau dengan kekerasan di Indonesia oleh pembentuk undang-undang kita dengan menggunakan istilah *Strafbaarfeit* atau yang lebih kita kenal sebagai tindak pidana. Di dalam KUHP tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit*, oleh karena itu banyak timbul istilah-istilah lain yang digunakan oleh para ahli hukum.

I Made Widnyana mengutip dari Van Hamel mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* atau perbuatan pidana itu adalah perbuatan manusia yang menurut undang-undang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dapat dipidana dan dilakukan dengan

kesalahan.⁷ Maksud dilakukan dengan kesalahan ialah dapat dicelanya perbuatan tersebut dari aspek sosial masyarakat dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar bukan karena ada paksaan atau ada hal-hal yang dapat menghapuskan pidananya. Perbedaan definisi tidak menjadikan masalah asalkan dipahami maksudnya dan dalam hal ini yang terpenting adalah isi dari pengertian tindak pidana.

KUHP memberikan pemisahan antara tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana dalam Pasal 368 dan Pasal 369. Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 368 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Sedangkan Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 369 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Memaksa (*Dwingen*);
2. Ditujukan pada seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dilakukan dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia;
4. Bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Memaksa yang dimaksud di sini adalah melakukan intimidasi kepada orang, sehingga orang tersebut tertekan bahkan depresi dan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya atau ketika orang yang berada dalam tekanan menyerahkan barangnya sendiri. Definisi memaksa juga dapat dilihat dalam Pasal 89 yang berbunyi: "Yang disamakan dengan kekerasan itu, membuat orang pingsan atau tidak berdaya".⁸

Selanjutnya yang dimaksud dengan ancaman adalah janji atau niat seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang diancam jika keinginan orang yang mengancam tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman.⁹ Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan membuat orang tidak berdaya.¹⁰

Kata kekerasan dalam ungkapan ancaman kekerasan berarti suatu tindakan (aktif atau fisik) oleh seseorang dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar/kuat atau lebih besar dari kekuatan normal. Sedangkan pada saat diancam dengan kekerasan,

⁵ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 2001, hlm. 15.

⁷ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010, hlm. 35.

⁸ Pasal 89 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

⁹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 123.

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm 1.

kekuatan fisik yang besar itu belum terwujud, tetapi akan terwujud/menyadari sehingga menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan ketakutan. Misalnya ancaman bahwa mereka akan dibunuh atau informasi data privasi, video atau foto milik mereka akan dibagikan secara publik. Menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan menyebabkan perasaan tidak tenang penderita.¹¹

Ancaman kekerasan dapat dilakukan berupa ucapan, tulisan atau gambar. Ancaman ini dilakukan di media sosial dengan maksud untuk mempersenjatai diri dan menggunakan media sosial untuk mengirimkan pesan teks ancaman berisi kata-kata yang tidak pantas kepada orang lain.

Memperhatikan penjelasan dan unsur-unsur kedua pasal di atas dapat kita lihat perbedaannya, yaitu terletak pada cara-cara yang digunakan dalam kedua tindak pidana itu. Tindak pidana dalam Pasal 368 KUHP yang disebut pemerasan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan tindak pidana dalam Pasal 369 KUHP menggunakan cara pencemaran nama baik secara lisan/tulisan atau ancaman akan membuka rahasia. Selanjutnya dalam regulasi yang berlaku di Republik Indonesia berkaitan dengan transaksi dalam media elektronik dan tindak pidana pengancaman juga diatur dalam UU ITE sebagai *lex specialis*.

Permasalahan dalam bidang teknologi dan informasi juga terdapat dalam bidang perbankan seperti dalam pinjaman *online*, mekanisme transaksinya mengisi data secara *online* yang apabila mengalami keterlambatan pembayaran tidak jarang penagih pinjaman melakukan intimidasi kepada debitur, keluarga debitur, lingkungan kerja dari debitur dan bahkan melakukan perbuatan melawan hukum seperti mengakses atau menyebarkan data pribadi debitur, foto dan video yang dijadikan ancaman kepada debitur untuk segera membayar pinjamannya.

Ketentuan OJK yakni SEOJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tidak diperbolehkan melakukan penagihan pinjaman dengan kekerasan/ancaman kekerasan atau mengakses data pribadi debitur, penagih hanya diperbolehkan mengakses kamera, mikrofon dan lokasi (CAMILAN). Hal ini jelas merupakan tindak pidana pengancaman dengan kekerasan terhadap debitur yang dilakukan oleh korporasi atau orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam transaksi elektronik dan penyalahgunaan data pribadi milik debitur.

Tindakan pengancaman menggunakan kekerasan melalui media digital dapat dikategorikan kekerasan verbal atau *verbal abuse*. Kekerasan verbal merupakan bentuk tindakan yang menggunakan kata-kata atau bahasa yang dipakai untuk merendahkan, meremehkan atau memfitnah dan menyakiti orang lain.¹²

¹¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative 2015.

¹² Paramita, Vidya Greta. *Emotional Abuse dalam Hubungan Suami Istri*. Jurnal Humaniora Vol. 3 No. 1 April. Jakarta: Bina Nusantara University, 2012, hlm. 255.

Bahwa untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus ditingkatkan. Salah satunya adalah pengaturan privasi, dan itu terkait dengan hak asasi manusia. Amanat untuk melindungi hak asasi manusia terkait dengan data pribadi berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan data pribadi, harus memperhatikan hak orang lain dan pembatasan untuk melindungi kepentingan atau ketertiban umum sebagai wujud prinsip sosial.

Ketentuan perlindungan hukum pinjaman online terhadap hak pengguna layanannya baik perlindungan hukum (hak) maupun pengawasannya telah diatur melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun belum dilaksanakan sepenuhnya. Disinilah timbulnya pelanggaran hukum (HAM) terjadi karena kompleksitas antara kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pinjaman online dan belum terdapat undang-undang khusus yang mengatur tentang teknologi finansial (masih terpisah dan belum komprehensif) apalagi mengenai perlindungan hukum (hak) terhadap penyalahgunaan data pribadi yang merupakan suatu mekanisme administratif dalam melakukan transaksi pinjaman online (teknologi finansial).

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Korporasi Atas Ancaman Dalam Penagihan Pinjaman Online

Pertanggungjawaban pidana mencakup asas kesalahan (*principle of Guilty*). Meskipun asas pertanggungjawaban pidana mensyaratkan ada kesalahan, dalam beberapa hal terdapat kemungkinan pertanggungjawaban alternatif dan pertanggungjawaban absolut.

Kesalahan tidak mutlak harus dilihat dari keadaan kejiwaan manusia. Berdasarkan teori psikologis, kesalahan selalu ditujukan kepada subjek hukum manusia, sehingga perlu menyelidik dasar lain untuk mempertanggungjawabkan pidana terhadap korporasi. Rimmelink mengatakan "Bahwa pencelaan atas kesalahan (*schuldverwijt*) selalu ditujukan pada manusia oleh karena itu sifatnya sangat personal".¹³

Dalam kaitannya dengan korporasi, pertanggungjawaban pidananya dilakukan dengan memanusiakannya. Baik dengan mengaitkan karakteristik atau sifat subjek hukum manusia yang merupakan bagian dari korporasi pada korporasi itu sendiri yang dikenal dengan pendekatan teori organ, maupun dengan memandang korporasi sebagai makhluk super dengan sifat manusiawi.¹⁴

¹³ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Terjemahan Tristam P. Moeliono, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 148.

¹⁴ Jan Rimmelink, *Ibid.*, hlm. 148.

Kesalahan normatif, pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan atas dasar kesalahan. Namun, pemaknaan kesalahan yang digunakan berbeda dengan subjek hukum manusia. Dasar dapat dipersalahkannya korporasi ialah tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki korporasi. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa syarat dan isi kesalahan tidak perlu sama terhadap pembuat tindak pidana dengan subjek hukum orang atau korporasi.

Setiyono berpendapat berkaitan dengan pemidanaan terhadap korporasi sebagai berikut:

- a. Pemidanaan orang saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu kemungkinan pemidanaan terhadap korporasi, korporasi dan pengurus korporasi atau pengurus saja;
- b. Dalam kehidupan sosial ekonomi korporasi semakin memainkan peranan yang penting;
- c. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dan berlaku di masyarakat. Jika hukum pidana hanya ditentukan dari aspek perorangan yang hanya dapat berlaku pada manusia, maka itu tidaklah efektif;
- d. Pemidanaan terhadap suatu korporasi merupakan suatu bentuk upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap pegawai korporasi itu sendiri.¹⁵

Pertanggungjawaban korporasi sebagaimana dikemukakan oleh Dwidja Priyatno adalah pertanggungjawaban pengganti terkait dengan kesalahan yang terjadi akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.¹⁶ Pembaharuan hukum pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait Pertanggungjawaban Pidana terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Korporasi merupakan subjek tindak pidana.¹⁷

Barda Nawawi Arief mengatakan “Terkait dengan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korporasi yang diakui sebagai subjek hukum tindak pidana tidak hanya sebatas pada korporasi yang berbadan hukum melainkan termasuk yang tidak berbadan hukum atau beberapa orang sebagai suatu perkumpulan”. Perkumpulan mempunyai arti yang luas dan mempunyai unsur antara lain:

- 1) Adanya unsur kepentingan bersama;
- 2) Adanya unsur kehendak bersama;
- 3) Adanya unsur tujuan;
- 4) Adanya unsur kerjasama yang jelas.¹⁸

Tanggung jawab korporasi sebagai subjek hukum dalam kejahatan kerah putih, penjatuhan pidananya tidak serta merta meskipun telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut terdapat unsur kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Demikian halnya untuk penjatuhan pidana pada korporasi, terlebih dahulu kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya Unsur Kesalahan Pada Korporasi

Pertanggungjawaban pidana sangatlah erat kaitannya dengan kesalahan, karena unsur kesalahan merupakan faktor penentu dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana. Sudarto menyatakan bahwasannya unsur-unsur kesalahan terdiri dari:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku;
2. Hubungan batin dan pembuatnya yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁹

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi unsur kesalahan atau *mens rea* sulit dibuktikan karena subjek hukum korporasi itu tidak sama dengan manusia yang memiliki akal dan pikiran. Berkaitan dengan hal ini, Suprpto berpendapat bahwa korporasi dapat dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat perlengkapannya, kesalahan tersebut bukan bersifat individu melainkan kolektif.²⁰

2. Adanya Unsur Kemampuan Bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab dengan kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, keduanya merupakan unsur yang bersifat kumulatif. Meskipun dalam hukum positif Indonesia tidak memberikan definisi eksplisit mengenai kemampuan bertanggung jawab, terdapat pendefinisian dari beberapa ahli dalam literatur hukum pidana. Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, kemampuan bertanggung jawab diartikan sebagai keadaan psikis yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dari sudut umum maupun dari pelakunya.²¹

Ketika terdapat suatu kejahatan atau pelanggaran maka, hal pertama yang harus dilakukan yakni mengidentifikasi. Mengidentifikasi subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana tersebut baik yang dilakukan oleh orang atau korporasi. Walaupun pada prinsipnya korporasi tidak dapat dipidana karena tidak

Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 151.

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 85.

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, 2004, hlm. 100.

¹⁷ Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kewajiban Hukum Pidana dalam Penanggulangan*

¹⁵ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, Cetakan Ke-5, 2005, hlm. 10.

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, 2004, hlm. 100.

¹⁷ Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kewajiban Hukum Pidana dalam Penanggulangan*

mempunyai sikap batin seperti pada manusia. Adanya perkembangan hukum pidana menjadikan korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana, korporasi dapat melakukan suatu perbuatan dan dapat memiliki sikap batin untuk melakukan suatu tindak pidana.²²

Selanjutnya, dalam hal mempertanggungjawabkan pidana pada korporasi terdapat beberapa teori-teori pendekatan pertanggungjawaban korporasi, antara lain:

1. *Identification Theory/Direct Liability Doctrine*

Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan/korporasi itu sendiri, dengan demikian maka perbuatan dipandang sebagai perbuatan korporasi, sehingga pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.²³

2. *Strict Liability*

Disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*no-fault liability or liability without fault*) adalah prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan.²⁴ Kaitannya dengan pertanggungjawaban korporasi yaitu ketika ada orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan doktrin *strict liability*, menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa melihat niat.

3. *Vicarious Liability*

Doktrin ini didasarkan pada “*employment principle*”. Bahwa seorang majikan “*employer*” adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para pekerja/karyawan.²⁵ Pertanggungjawaban ini contohnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh penagih pinjaman online atau pengurus korporasi yang mempunyai kewenangan dalam hal itu dengan tindakan kekerasan/ancaman kekerasan secara langsung atau melalui media sosial

4. *The Corporate Culture Model* (Teori Budaya Korporasi)

Menurut doktrin ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya atau budayanya (*the procedures, operating systems, or culture of a company*).²⁶ Dilihat dalam penerapannya, teori ini

dapat diterapkan apabila memenuhi 2 (dua) ketentuan, yaitu: sikap, kebijakan, aturan, perilaku atau praktik dalam korporasi dan bukti-bukti.

5. *Doctrin of Aggregation* (Doktrin Agregasi)

Doktrin agregasi merupakan doktrin yang memperhatikan kesalahan dari sejumlah secara kolektif, kepada orang-orang yang bekerja atau bertindak untuk dan atas nama korporasi atau kepentingan korporasi (dalam lingkup pekerjaannya).²⁷ Dalam teori ini, unsur “sekumpulan orang” yang bertindak untuk dan atas nama korporasi/kepentingan korporasi menjadi unsur yang sangat penting untuk menganalisis bahwa kesalahan dari sekumpulan orang tersebut merupakan atau dapat dikategorikan sebagai kesalahan suatu korporasi.

6. *Reactive Corporate Fault* (Model Kesalahan Reaktif)

Menurut Brent Fisse dan John Braithwaite teori *Reactive Corporate Fault* adalah teori pemutusan dari karakter individualistic restriktif dan karakter derivatif dari teori-teori di mana model kesalahan dibentuk menjadi “*responsive non persekusi manager*” yang timbul dari maksud suatu korporasi yang bersangkutan.²⁸ Menurut teori atau doktrin ini, dalam konteks kesalahan reaktif perusahaan-perusahaan atau korporasi membuat dirinya sendiri bertanggung jawab untuk mengamati dan melaporkan disiplin internal setelah sebuah pelanggaran terjadi dan juga menyelesaikan tanggung jawab tersebut.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindakan pengancaman menggunakan teori pendekatan pertanggungjawaban pidana secara umum, sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan pertanggungjawaban;
2. Adanya kesalahan baik sengaja maupun kealpaan;
3. Tidak ada hal-hal penghapus pidana.

Dengan menerapkan teori tersebut di atas, dengan tetap berpedoman pada kaidah bahwa korporasi sebagai subjek hukum, sehingga pertanggungjawaban terhadap korporasi sesuai dan relevan.

Pertanggungjawaban tindak pidana korporasi terpenuhi selama syarat-syarat pertanggungjawaban pidana diinterpretasikan dari kesalahan para pengurus, sehingga korporasi dibebankan sanksi pidana berupa pidana denda dan pidana tambahan.

Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dapat disesuaikan dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur korporasi seperti dalam UU ITE dan UU PDP. Namun, apabila dalam ketentuan tersebut belum diatur secara khusus mengenai

²² Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 84.

²³ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 228.

²⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 112.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 249.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 251.

²⁷ Rise Karmila, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana di Luar KUHP*, Thesis, Universitas Sumatera Utara (USU), 2009.

²⁸ Brent Fisse dan John Braithwaite, *Corporations, Crime and Accountability*, Inggris: Cambridge University Press, 1993, hlm. 47-49.

korporasi, dapat merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-28/A/JA/10/204 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi yang selanjutnya disebut Perja Korporasi.

Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang dikenal terbagi atas tiga, yang pertama, korporasi dikenal sebagai subjek tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab. Sistem kedua, korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab. Dalam sistem ini mengenal adanya konsep pelaku fungsional yang artinya korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana dengan tetap menganut asas kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Menurut Setiyono, korporasi bisa dipersalahkan apabila terdapat kesalahan pada orang-orang yang menjadi alat-alat korporasi dan kesalahan itu bukanlah kesalahan pribadi/individu tetapi kolektif.²⁹

Ketiga, pengurus yang berbuat dan juga yang bertanggung jawab, sistem ini terdapat ditandai dengan usaha-usaha yang sifatnya tindak pidana oleh korporasi dibatasi pada perorangan. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh korporasi.

Berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi oleh korporasi, majelis hakim dapat menjatuhkan pidana kepada korporasi atau pengurus atau korporasi dan pengurus dengan pidana denda dan/atau tindakan tata tertib. Pengurus yang melakukan penyalahgunaan data pribadi dapat diancam pidana dengan merujuk Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari uraian di atas, penulis berpendapat pertanggungjawaban pidana yang dimintakan kepada korporasi atas tindakan pengancaman dan/atau penyalahgunaan data pribadi dalam penagihan pinjaman online harus memperhatikan secara teliti mengenai siapa yang harus bertanggung jawab dengan pendekatan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan korporasi apabila kejahatan tersebut dilakukan secara kolektif dan/atau dilakukan oleh pejabat tinggi yang berwenang untuk bertindak sebagai otak (*directing mind*) dari korporasi tersebut.³⁰

Perkembangan teknologi dan informasi menimbulkan perubahan perilaku kehidupan masyarakat, hal ini memberikan peluang pada masyarakat untuk melakukan aktivitasnya dengan lebih cepat dan tanpa batas. Namun disamping banyaknya

manfaat teknologi, tidak sedikit fenomena kejahatan yang lebih kompleks bermunculan pada bidang digital atau *cyber* yang dilakukan perseorangan, kelompok atau korporasi. Khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam hal pengancaman dengan kekerasan, pengancaman pembunuhan dan sebagainya, pemerintah Indonesia telah menyediakan aturan hukum baik dalam ketentuan yang umum yakni dalam Pasal 335 dan Pasal 365 KUHP atau yang khusus yakni dalam UU ITE dan UU PDP.

Ketentuan mengenai pengancaman di atas terdapat tiga unsur-unsur tindak pidana, yaitu: perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan perbuatan itu dilarang, dan sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab akibat. Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur kesengajaan demikian juga dengan pengancaman. Ancaman masuk dalam unsur kesengajaan yang bersifat tujuan, dilakukan dengan cara memaksa menggunakan ancaman tertulis apakah melalui surat atau media sosial, lisan apakah bertemu langsung atau melalui telepon yang berisikan ancaman akan membuka rahasia dan/atau lebih daripada itu.

Untuk korban yang diancam dapat menjerat pelaku dengan aduan kepada aparat penegak hukum sebagai upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kejahatan pengancaman. Jika perbuatan pelaku dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan secara melawan hukum seperti dengan mengancam akan menyebarkan foto, video atau dokumen pribadi dan/atau pesan dengan muatan tidak benar secara jelas telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 369 KUHP sehingga dapat dikenakan pidana.

Dalam ketentuan khusus, terkait kasus pengancaman yang dilakukan melalui media digital pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 29 jo Pasal 45 huruf B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, karena atas perbuatannya yang secara sadar mengirimkan informasi yang bermuatan ancaman kekerasan yang bertujuan untuk mengintimidasi seseorang secara pribadi dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda tujuh ratus lima puluh juta rupiah.³¹

Apabila tindak pidana pengancaman dengan kekerasan dilakukan oleh korporasi, maka dipidana sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (4) UU ITE yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- a. mewakili korporasi;
- b. mengambil keputusan dalam korporasi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.³²

²⁹ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang Averroes Press, 2002, hlm. 130.

³⁰ Asep N. Mulyana, *Pendekatan Ekonomi dalam Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Korporasi*, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 57.

³¹ Pasal 45 huruf B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³² Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 65 UU PDP yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- (3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.³³

Selanjutnya, ketentuan yang mengatur jika suatu tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dilakukan oleh korporasi terdapat dalam Pasal 70 UU PDP, sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/ atau korporasi.
- (2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda.
- (3) Pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.
- (4) Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
 - b. Pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi;
 - c. Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 - d. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan korporasi;
 - e. Melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
 - f. Pembayaran ganti kerugian;
 - g. Pencabutan izin; dan/atau
 - h. Pembubaran korporasi.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, penerapan penegakan hukum atas sanksi suatu pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh individu atau korporasi telah diatur dalam hukum positif di Indonesia meskipun masih diatur secara terpisah mengenai tindak pidana pengancaman dan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi.

Penegakan hukum yang terkandung dalam ketentuan umum KUHP atau ketentuan khusus UU ITE dan UU PDP dengan tegas mengisyaratkan tidak boleh melanggar hak asasi manusia yang didasari prinsip legalitas, prinsip nesesisitas, dan prinsip proporsionalitas.

Prinsip legalitas ini adalah prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggara pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Prinsip ini diperlukan untuk membatasi kekuasaan negara. Asas legalitas juga dapat berfungsi sebagai perlindungan hukum dan merupakan sarana utama perlindungan hak-hak warga negara di negara yang kurang memperhatikan aspek hak asasi warga negara.

Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana salah satunya adanya penyitaan. Penyitaan dan perampasan aset/harta kekayaan korporasi bertujuan untuk membayar denda kepada negara dalam jumlah yang besar sebagai bentuk hukuman yang melebihi keuntungan yang diperoleh dari suatu kejahatan. Bentuk sanksi seperti itu dimaksudkan agar entitas korporasi berpikir seribu kali sebelum melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan.

Akhir dari proses penegakan hukum diawali dengan pembacaan dakwaan oleh penuntut umum dan berakhir pada pembacaan putusan oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta yang ada, rasa keadilan masyarakat dan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Sehingga, majelis memperoleh keyakinan yang penuh dalam menjatuhkan sanksi pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penagihan pinjaman online melalui media digital yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi atau dokumen elektronik berisikan ancaman baik fisik atau psikis yang dilakukan oleh korporasi termasuk tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk ancaman yang dilakukan oleh korporasi yaitu pengancaman dengan kekerasan, pembunuhan, penyalahgunaan data pribadi, membuka rahasia yang dilakukan dengan lisan maupun tulisan supaya melakukan sesuatu hal atau memberikan barang atau menghapuskan piutang. Selanjutnya, perlindungan hukum pengguna layanan pinjaman online terkait data pribadi seseorang telah diatur dalam berbagai regulasi, walaupun telah diatur, tidak jarang pengguna layanan pinjaman online masih mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan seperti ancaman kekerasan, pembunuhan, teror kepada kerabat pengguna layanan dari penagih pinjaman.
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindakan pengancaman yang mengandung asas kesalahan yang disetarakan dengan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang dibarengi dengan adanya kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf dari keadaan jiwa seseorang. Untuk menjerat korporasi dalam hukum pidana sangat sulit karena korporasi tidak mempunyai jiwa. Namun dalam perkembangannya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas

³³ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

³⁴ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

kesalahan dengan menggunakan teori pendekatan pertanggungjawaban pidana. Sehingga pertanggungjawaban terhadap korporasi dapat dilakukan. Dalam hal korporasi dijadikan sebagai subjek hukum, pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dapat dibebankan kepada pengurus dan/atau korporasi. Selanjutnya, penegakan hukum pada kasus kejahatan korporasi mengacu kepada KUHAP dengan melibatkan seluruh aparat penegak hukum yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sebagaimana diatur dalam undang-undang dan memperhatikan hak-hak dari terdakwa demi mencapai kepastian hukum dan keadilan.

B. Saran

1. Tindak Pidana pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE menggabungkan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman dalam satu ketentuan, diharapkan pemerintah merevisi pasal tersebut karena pemerasan dan pengancaman memiliki unsur yang berbeda. Sehingga terlihat jelas tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP dan tindak Pidana Pengancaman sebagaimana Pasal 369 KUHP.
2. Perlu dilakukannya sosialisasi dari lembaga/instansi terkait dalam rangka memberi pengetahuan mengenai pinjaman online dari berbagai aspek (legalitas, suku bunga, dan cara pembayarannya) dan untuk mencegah kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online, pemberi pinjaman online, penagih pinjaman online (perseorangan dan/atau korporasi), mencegah masyarakat terjerat dengan penerapan suku bunga yang tinggi dari pihak penyelenggara pinjaman dan/atau pemberi pinjaman online, serta kepada Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan dapat membuat peraturan khusus dalam bentuk undang-undang mengenai *fintech* yang termasuk didalamnya mengenai pinjaman online secara detail berisikan aturan perlindungan hukum (hak), sanksi pidana, perdata atau administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum baik dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kewajiban Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Chazawi Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative 2015.
- Fisse Brent dan John Braithwaite, *Corporations, Crime and Accountability*, Inggris: Cambridge University Press, 1993.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Jan R Emmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Terjemahan Tristam P. Moeliono, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Karmila Rise, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana di Luar KUHP*, Thesis, Universitas Sumatera Utara (USU), 2009.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mulyana Asep N, *Pendekatan Ekonomi dalam Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Korporasi*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Priyatno Dwidja, *Kebijakan Legislasi Tentang System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2004, hlm. 228.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang Averroes Press, 2002.
- _____, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 2001.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Widjaja, 1963.
- Widnyana I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

Perundang-Undangan:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Jurnal:

Paramita, Vidya Greta. *Emotional Abuse dalam Hubungan Suami Istri*. Jurnal Humaniora Vol. 3 No. 1 April. Jakarta: Bina Nusantara University, 2012.